

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG

(Public Distribution System of Legacy Towani Tolotang in Sidrap)

Rukiah

rukiahstain@yahoo.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract: Legacy issues, within the society we are often led to disputes which might lead to the outbreak of fraternal intimacy. In fact, It is unnecessary if we all understand what we should do, what are our rights, and what also become our obligations relating to the inheritance. This study aims to find out about public inheritance systems Towani Tolotang in Sidrap, with specification of special purpose is to determine the role of Uwatta (Indigenous Elders) in the division of community heritage Towani Tolotang in Sidrap. Steeped in the system and the process of inheritance society Towani Tolotang in Sidrap. Uwatta role in the implementation of the division of Towani Tolotang heritage of indigenous peoples is as a mediator in case of an inheritance dispute, but sometimes also Uwatta role as a witness in the implementation of inheritance. At the time of Uwatta role as mediator, Uwatta always put deliberation. But under certain conditions, Uwatta sometimes have to take the initiative to set itself the decision, and that decision is usually taken Uwatta a final decision. Kinship community is very strong, most still hold and consistent with the customs, including in terms of respect between the members of one family, especially respect for the elderly. This is evident in terms of the division of inheritance family settled amicably.

Keywords: Heritage, Towani Tolotang

Masalah warisan, dalam masyarakat kita memang sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Padahal, Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem pembagian warisan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap, dengan spesifikasi tujuan khusus yaitu untuk mengetahui peran serta Uwatta (Tetua adat) dalam pembagian warisan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Mendalami sistem dan proses pembagian warisan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Peranan Uwatta dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Towani Tolotang adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga Uwatta berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pada saat Uwatta berperan sebagai mediator, Uwatta selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, Uwatta terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang di ambil Uwatta merupakan keputusan yang final. Hubungan kekerabatan masyarakat sangat kuat, sebagian besar masih memegang dan konsisten terhadap adat, termasuk dalam hal penghormatan antar sesama dalam satu keluarga terutama penghormatan kepada orang tua. Hal ini terlihat jelas dalam hal pembagian waris diselesaikan secara musyawarah keluarga.

Kata Kunci: Warisan dan Towani Tolotang

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai warisan muncul pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Namun banyak kejadian dengan warisan tidak sedikit orang yang bersengketa hanya karena perebutan warisan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan

tentangnya. Di dunia ini bisa terjadi perpecahan antar keluarga dan saudara sedangkan di akhirat bisa jadi kena azab-Nya, yang di akibatkan karena ketamakan dan keserakahannya.

Masalah warisan, di dalam masyarakat kita memang sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Padahal, Hal ini

sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut.

Disebabkan ketidaktahuan dan kekurangannya pengertian, sehingga banyak menjadi biang keladi konflik tersebut. Kemajemukan masyarakat di Indonesia diikuti dengan kemajemukan Hukum Perdatanya. Dimana Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata yang berkembang dengan sangat kental di masyarakat Indonesia. Karena seperti kita ketahui kegiatan waris mewaris tidak bisa terlepas dari tata kehidupan masyarakat. Ahli Waris merupakan salah satu unsur utama dalam Hukum Waris.

Dalam membicarakan Ahli Waris, sudah barang tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Ahli Waris, hak dan kewajibannya beserta penggolongannya serta kemungkinan – kemungkinan yang berkaitan dengan status Ahli Waris, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menindak lanjutinya dalam kehidupan sehari – hari.

Dalam pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”. Dan soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.¹

Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” (jamaknya Ahkam) artinya suruhan atau ketentuan.² Di dalam hukum Islam misalnya dikenal dengan “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintatah yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” yaitu wajib, haram, sunnah, dan mubah. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah “hukum kebiasaan”.

Pembahasan mengenai hukum warisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam KUH, begitu juga dalam hukum syariat Islam juga telah diatur dalam al-qur’an mengenai sistem pembagian warisan. Berbeda dengan penganut kepercayaan towani tolotong yang pada umumnya banyak bermukim di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap. Dalam sejarahnya mereka tidak memiliki aturan yang jelas dan pasti dalam pembagian harta warisan, untuk itu sangatlah menarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut.

Berbicara mengenai komunitas towani tolotong selama ini ada kesalah pahaman sebahagian masyarakat tentang keberadaan Towani Tolotang, mereka beranggapan bahwa komunitas Tolotang adalah komunitas masyarakat tradisional yang cenderung tertutup dari arus perubahan dan kemajuan teknologi, namun kenyataan sehari-hari mereka tidak tertutup terhadap masyarakat yang berada di luar komunitas mereka.

Komunitas Towani Tolotang ini menarik untuk diteliti karena menganut sistem sosial dari konsep agama yang mereka pahami yang menjadikan agama sebagai dasar dari pola kehidupan sosial bermasyarakat dan sebagai tolak ukur tentang baik dan buruknya dalam kehidupan soisal. Terlepas dari dinamika komunitas ini yang selalu didera sinisme dan dianggap kolot, mereka tetap bertahan dengan pemahaman mereka. Mereka masih menjaga kepercayaannya sebagai tanda setianya pada agama leluhurnya, mereka tetap bertahan, tidak tunggal, bukan satu-satunya yang bertahan di Amparita karena beberapa wilayah lain di Kabupaten Sidenreng-Rappang kepercayaan seperti ini masih bertahan.

Pluralisme keberagaman di lokasi pemukiman Towani Tolotang sangat tampak. Agama bagi masyarakat Towani Tolotang sampai sekarang ini masih terus dipertahankan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga yang terjadi di antara anggota masyarakatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai religius dan membentuk suatu tatanan sosial yang harmonis di kalangan masyarakat Tolotang sendiri maupun dengan kalangan masyarakat lainnya.

Nilai-nilai agama diharapkan mampu menjadi kekuatan bagi perubahan yang menuju pada tata kehidupan sosial, bebas, kreatif dan dinamis, dan juga menjadi peradaban yang universal, karena agama adalah merupakan bentuk kehidupan dan jalan hidup bagi setiap makhluk

¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur,1991), h.13.

²Heru Kuswanto, *Hukum Waris Adat*, (Surabaya, 2000) h. 1

yang ada di alam ini, dan tidak ada manusia modern yang tidak agamis.

Kehidupan sosial Towani Tolotang yang nampak dalam kesehariannya merupakan cerminan dari ajaran agama yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep-konsep agama yang ada, hal ini dapat disaksikan pada setiap sesi kehidupan, dimana setiap akan memulai suatu pekerjaan diperlukan serangkaian secara serimonial keagamaan agar mendapat restu dari Dewata Seuwae, karena tanpa restu darinya sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam perkara warisan pada masyarakat towani tolotong menggunakan hukum adat atau yang disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum adat yang mereka praktekkan berdasarkan keputusan pemuka adat yang memiliki julukan *uwawa'*.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian warisan dikalangan masyarakat Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidrap?, dari pertanyaan penelitian tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa permasalahan penelitian, yaitu 1) Bagaimana peranan Uwatta (Tetua Adat) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap? 2) Bagaimana sistem dan proses pembagian warisan masyarakat towani tolotong pada kalangan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem pembagian warisan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap, dengan spesifikasi tujuan khusus dibawah ini 1) Mengetahui peran serta Uwatta (Tetua adat) dalam pembagian warisan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap.)2 Mendalami sistem dan proses pembagian warisan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap.

Tinjauan Penelitian Relevan

Telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang sistem pembagian warisan serta penelitian tentang budaya dan praktek keagamaan masyarakat towani. Untuk itu peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian tentang kedua hal tersebut sebagai berikut:

Penelitian dengan judul "*Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*". Penelitian yang dilakukan oleh Agus Efendi menjelaskan bahwa

tidak dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian para ahli waris.³

Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Kompratif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia) oleh Alifatun Nafiah menjelaskan dalam penelitiannya menurut pembagian waris *bilateral* tidak membedakan antara bagian laki-laki dan anak perempuan karena mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga. Menurutnya besarnya bagian tidak dijadikan masalah selama anak wanita juga mendapatkan bagian dari warisan karena anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini disebabkan Hazairin yang lahir dari dua budaya yang berbeda antara *Patrilineal* dan *Matrilineal*. Adapun menurut Musdah Mulia, pembagian warisan bagi anak wanita yang lebih sedikit dari anak laki-laki tidak adil pada kondisi tertentu seorang wanita sama-sama bekerja untuk membantu mencukupi keluarga. Kemudian wanita sebagai anak menjadi pengganti ibunya dalam mengurus orang tua. Musdah menginginkan pembagian harta warisan bagi anak wanita sesuai kondisi wanita tersebut baik sebagai anak ataupun sebagai istri. Hal ini dilatar belakangi oleh kehidupan Musdah Mulia yang aktif dalam organisasi wanita.⁴

Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam Tinjauan dari Perspektif Gender oleh Sitti Khuzaimah menjelaskan bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi ketidakadilan wanita atas

³Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁴Alifatun Nafiah, *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kompratif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

laki-laki dalam hukum kewarisan Islam. Menurutnya, turunnya ayat kewarisan tidak dapat terlepas dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu, kaum wanita tidak saja mendapatkan harta warisan, tetapi dia dijadikan sebagai objek yang diwarisi. Tetapi pada masa sekarang sudah mengalami perubahan, peran kaum wanita sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga konsep dalam Hukum kewarisan Islam dipandang tidak mampu lagi mencerminkan nilai keadilan. Skripsi ini menyatakan bahwa sistem pembagian warisan dua berbanding satu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena adanya pergeseran peran wanita. Dalam penelitian ini menekankan aspek *gender* untuk mengkaji masalah tersebut.⁵

Sementara itu pembahasan tentang komunitas towani tolotang di amparita kabupaten sidenreng rappang (Study Tentang Pola Pendidikan Beragama) oleh Erlina Farmalindah menyatakan bahwa Nuansa keberagaman masyarakat Towani Tolotang yang titik sentral kepemimpinannya dikendalikan oleh Uwa' dan Uwatta. Dimana, kepemimpinan tradisional tersebut diberikan dengan pola pewarisan secara estafet dari generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang dan masih tetap dipertahankan sebagai sesuatu yang sakral. Interaksi sosial tiga kelompok masyarakat di wilayah Amparita, yaitu Towani Tolotang, Tolotang Benteng, dan Islam. Ketiga kelompok ini tidak menempati koloni tertentu, tetapi bercampur, sehingga interaksi sosial yang terjadi antara golongan sendiri tetapi juga dengan kelompok lain, dimana interaksi tersebut tiap golongan mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang kehidupan sosial.⁶

Namun demikian, sejauh penelitian hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas tentang sistem pembagian warisan pada komunitas Towani Tolotang baik itu pembagian secara sama rata, dua berbanding satu atukah satu berbanding dua. Praktek yang ada dalam masyarakat pun terkadang keluar dari

sistem kewarisan karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tertentu itulah yang akan menetapkan masyarakat untuk menggunakan sistem kewarisan yang akan dipraktekkan.

Sistem Pembagian Warisan

a. Pembagian warisan menurut Hukum KUH Perdata

Masalah pembagian harta warisan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang KUH Perdata. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*.⁷ Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang.⁸ Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan.

Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Sedangkan pewarisan secara *testamentair/wasiat* merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat.⁹ Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Kategori pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun

⁵Sitti Khuzaimah, *Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam Tinjauan dari Perspektif Gender*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

⁶Erlina Farmalinda, 2013, *Komunitas Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang*. (Unhas) h. 118.

⁷R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.,Cit.*, h. 23

⁸*Ibid.*, h. 26

⁹*Ibid.*, h. 31

atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Dengan dianggap tidak patut oleh Undang-Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.

Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.¹⁰

Dalah Undang-undang hukum perdata ada empat golongan yang berhak menerima warisan¹¹, yaitu:

A. GOLONGAN I. Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, mereka adalah Ayah, Ibu, Pewaris, Saudara dan saudara.

B. GOLONGAN II. Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.

C. GOLONGAN III. Pada golongan ini yang berhak mendapa warisan adalah kakek, nenek, kakek dan nenek. Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Orang-orang yang tersebut diatas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya

dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

D. GOLONGAN IV. Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

b. Pembagian warisan berdasarkan hukum adat

Secara sederhana **hukum waris adat** merupakan tata cara pengalihan atau penerusan warisan menurut hukum adat yang berlaku. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya dan masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. *Hukum waris adat* pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.¹²

Hukum waris adat menurut soepomo merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹³

Hukum waris adat menurut *Ter Haar* merupakan peraturan yang meliputi peraturan hukum yagn bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immateril dari satu generasi kepada turunannya.¹⁴ Pengertian mengenai hukum waris adat tersebut diatas mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan penerusan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun immateril dimana pengalihan dan penerusan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

¹⁰M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, h. 26.

¹¹*Ibid*, h. 52

¹²MU. Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

¹³J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Allumni, 1992), hlm. 186.

¹⁴*Ibid*, h 24-25

Dalam hukum waris adat dikenal beberapa istilah, antara lain:

- 1) Warisan dalam hukum waris adat merujuk pada harta kekayaan dari pewaris yang wafat baik harta kekayaan yang telah dibagi maupun harta kekayaan yang belum dibagi;
- 2) Peninggalan dalam hukum waris adat merujuk pada harta warisan yang belum bisa dibagi atau belum terbagi-bagi disebabkan salah seorang pewaris masih hidup;
- 3) Pusaka dalam hukum waris adat dibagi atas dua kategori, yakni harta pusaka tinggi yakni harta peninggalan dari jaman leluhur yang sifatnya tidak dapat dibagi serta tidak pantas pula untuk dibagi-bagi dan harta pusaka rendah, yakni harta pusaka yang diwariskan dari beberapa generasi sebelumnya;
- 4) Harta perkawinan dalam hukum waris adat merujuk pada harta yang telah diperoleh oleh seorang pewaris selama pewaris menjalani perkawinan;
- 5) Harta pemberian dalam hukum waris adat merujuk pada harta yang diberikan oleh seseorang kepada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan.¹⁵

Dalam hukum waris adat dikenal beberapa sistem pewarisan sebagai berikut:

- 1) Sistem pewarisan individual yakni sistem pewarisan dimana harta warisan atau yang ditinggalkan dapat dibagikan dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris;
- 2) Sistem pewarisan kolektif yakni sistem pewarisan dimana harta warisan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang merupakan persekutuan hak karena harta tersebut dianggap sebagai pusaka yang tidak dapat dibagi kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual;
- 3) Sistem pewarisan mayorat yakni sistem pewarisan dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak tunggal mayorat. Mayorat adalah ahli waris tunggal. Terdapat dua macam mayorat, yakni mayorat laki-laki dan mayorat perempuan yang dibebberapa daerah di Indonesia berbeda penerapannya. Mayorat laki-laki berlaku di beberapa daerah seperti di Bali dan Batak, sedangkan Mayorat

perempuan dapat dijumpai berlaku di daerah Sumatera Selatan, Tanah Sembudo dan Kalimantan Barat serta suku Dayak.

1. Kepercayaan Towani Tolotang

Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial beragama lokal di Kabupaten Sidrap. Towani Tolotang juga merupakan sebutan bagi agama yang mereka anut, kepercayaan Towani Tolotang bersumber dari kepercayaan tentang Sawerigading, sebagai mana yang dipahami masyarakat Bugis pada umumnya.

Dalam masyarakat Towani Tolotang dikenal adanya pemimpin agama yang mereka sebut Uwa dan Uwatta yang sekaligus sebagai semacam kepala suku. Kelompok Uwa dan Uwatta menempati posisi tertinggi dalam sistem pelapisan sosial dikalangan masyarakat Towani Tolotang. Sebagai pemimpin agama para Uwa dan Uwatta dijadikan sebagai panutan dalam masyarakat, juga sebagai perantara manusia dengan Dewata Sewwae.

Kehidupan sosial Towani Tolotang yang nampak dalam kesehariannya merupakan cerminan dari ajaran agama yang ada. Pola perilaku terjadi tentu tidak terlepas dari konsep-konsep agama yang ada, hal ini dapat disaksikan pada setiap sesi kehidupan, dimana setiap akan memulai suatu pekerjaan diperlukan serangkaian acara serimonial keagamaan.

Towani Tolotang meyakini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan haruslah dilakukan upacara atau ritual tertentu agar mendapat restu dari Dewata Sewwae, karena tanpa restu dari Nya, sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tuhan dalam agama atau kepercayaan Towani Tolotang, sebagaimana dianggap oleh pemeluknya, disebut Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa) dan juga bergelar Patotoe (Yang Menentukan Nasib Manusia). Dewata Seuwae adalah penguasa tertinggi yang melebihi kekuasaan manusia, menciptakan alam dan isinya, tujuan penyembahan. Selain menyembah kepada Dewata Seuwae, masyarakat Towani Tolotang juga melaksanakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain.

Tuhan dalam agama atau kepercayaan Towani Tolotang, sebagaimana dianggap oleh pemeluknya, disebut Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa) dan juga bergelar Patotoe

¹⁵ *Ibid.*, h.89

(Yang Menentukan Nasib Manusia). Dewata Seuwae adalah penguasa tertinggi yang melebihi kekuasaan manusia, menciptakan alam dan isinya, tujuan penyembahan. Selain menyembah kepada Dewata Seuwae, masyarakat Towani tolotong juga melaksanakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain.

Soal eksistensi Tuhan dalam agama Towani Tolotong pertama kali diterima oleh seorang yang bernama La Panaungi ketika menjalankan ritual keyakinannya. Ketika La Panaungi mendengar suara yang menyebutkan bahwa "Akulah Dewata Seuwae yang berkuasa atas segalanya, akan kuberikan suatu keyakinan agar engkau selamat di dunia hingga hari kemudian. Keyakinan itu lebih suci dan mulia daripada yang engkau kerjakan". Mendengar suara itu La Panaungi lama termenung, namun suara yang sama terdengar kembali, bahkan meminta agar La Panaungi membersihkan diri lebih dahulu sebelum diterimakan kepadanya suatu agama. La Panaungi kemudian mengikuti perintah itu, dan kembali terdengar suara sebagai wahyu pertama dari Dewata Seuwae mengenai keyakinan Towani Tolotong. Pada akhir pesan Dewata Seuwae menyatakan "sebarlanlah keyakinan ini kepada anak cucumu", kemudian suara itu lenyap.¹⁶

Dewata Seuwae menegaskan kepada La Panaungi bahwa keyakinan tersebut disebarkan kepada anak cucunya, maka agama Towani Tolotong hanya diperuntukkan bagi keluarga La Panaungi turun temurun, yang pada saat ini sudah terbentuk sebagai masyarakat Towani Tolotong. Setelah menyebarkan kepada anak cucunya, sebelum meninggal dunia La Panaungi berpesan "kelak kemudian aku tidak di dunia maka bersiaralah sekali setahun di pekuburanku". Atas dasar pesan tersebut, masyarakat Towani Tolotong selain menyembah Dewata Seuwae, juga menganggap keramat kuburan nenek moyangnya, tidak hanya terbatas kepada kuburan La Panaungi saja tetap juga terhadap Uwa' lain yang sudah meninggal.

Persembahan kepada dewata Seuwae dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adanya yang disebut Molalaleng yang berarti menjalankan kewajiban kepada Dewata Seuwae, yang meliputi: (1) Mappaenre Inanre, mempersembahkan nasi atau makanan lengkap

dengan lauk pauk dan disertai dengan daun sirih ke rumah Uwatta dan Uwa. (2) Tudang Sipulung, duduk secara mengumpul atau duduk bersama melakukan ritual keagamaan dan memohon keselamatan kepada Dewata Seuwae. (3) Sipulung, berkumpul sekali setahun untuk melaksanakan ritus tertentu di pekuburan nenek moyang. Biasanya dilakukan sesudah panen sawah tadah hujan.

Dalam msyarakat Towani Tolotong, juga pada umumnya dalam masyarakat Bugis-Makassar, kekuasaan tuhan juga banyak digambarkan dari berbagai nama yang dikenakan kepadanya antara lain sebagai berikut: 1) Dewata Patotoe, Tuhan yang berkuasa mengatur dan menentukan nasib dan takdir segala sesuatu. 2) La Puange, Tuhan yang memerintah alam semesta. 3) Dewata Seuwae, Tuhan Yang Maha Esa (Tunggal). 4) To Parumpue, Tuhan yang melakukan kehendaknya. 5) To Palingek-LingekE, Tuhan yang menghilangkan nyawa manusia. 6) Dewata Seuwae Tekkeinang, Tuhan Yang Maha Esa tidak beiru dan tidak berayah. 7) Puang Mappancajie, Tuhan yang Maha Menjanjikan.

Dewata Seuwae menciptakan manusia, selain diberi hak untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya, juga disertai dengan tugas dan kewajiban. Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Towani Tolotong, sebagaimana telah disinggung sebelumnya mereka wajib meyakini (beriman) kepada adanya Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa), adanya hari kiamat, adanya hari kemudian, adanya penerima wahyu dari Dewata Seuwae- La Panaungi, adanya kitab suci (Lontarak).

Untuk mengimplementasikan keyakinan tersebut maka terdapat ketetapan (rukun) yang harus dijalankan, yaitu menyembah hanya kepada Dewata seuwae semata, melakukan kewajiban sebagai Towani tolotong, melakukan aktivitas sosial (Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge). Proses persembahan kepada Dewata Seuwae sendiri yang menjadi kewajiban ritual manusia diadakan dengan cara "mola laleng" (melakukan kewajiban), melaksanakan "paseng" dengan kosekwen dan tidak menanggungnya sebagai suatu pantangan atau "pemali", memanjatkan doa kepada Dewata Seuwae (marellau).

¹⁶Erlina Farmalinda, *Op.Cit.* h.85

Terhadap sesama manusia, ajaran atau keyakinan Towani Tolotang menggariskan bahwa sifat manusia adalah monodualistis, yang berarti disamping manusia sebagai makhluk pribadi, manusia juga adalah makhluk sosial. Dalam rangka pembentukan pribadinya tidak terlepas dari masyarakat dan alam lingkungannya. Konsekuensi logis dari pernyataan seperti itu ialah bahwa ia diwajibkan menjalin hubungan yang baik dengan alam dan masyarakatnya. Hubungan dengan masyarakat yang ideal dimanifestasikan dalam kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku, ia harus berfungsi dan bermakna dalam masyarakatnya, serta dapat memajukan masyarakatnya secara luas.

Kerangka Pikir

Kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris. Hukum tentang sistem pembagian warisan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang, namun kebiasaan-kebiasaan masyarakat terkadang mempengaruhi sistem yang ada dan kemudian dijadikannya sebagai landasan praktek dimasyarakat tersebut.

Perkembangan zaman akan memberi banyak tantangan kehidupan dan salah satunya adalah tentang pembagian warisan terkhusus antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sistem pembagian warisan memberikan pengaruh besar serta tanggapan berbagai macam tokoh, sehingga peneliti bermaksud mengetahui sistem dan praktek pembagian warisan pada Komunitas towani Tolotang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap serta menganalisa peranan Tokoh komunitas Towani Tolotang (Uwwatta) dalam pembagian warisannya.

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau

mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan dalam waktu 2 bulan. Adapun alasan memilih Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan bahwa Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe merupakan lokasi yang masyarakatnya didominasi oleh komunitas Towani Tolotang, jadi di dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Sumber Data

Dalam penelitian, ini terdapat dua sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, selanjutnya peneliti menggunakan teknik observasi, sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Peneliti juga menggunakan dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian:

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kewarisan pada masyarakat Towani Tolotang. Peneliti akan terjun secara langsung melakukan kunjungan dari rumah ke-rumah dari setiap informan terpilih dengan teknik observasi dan wawancara.

Sumber data Primer, yang terdiri dari subyek penelitian informan sebagai berikut:

Subyek penelitian keluarga-keluarga dalam desa adat setempat, dan bagaimana praktek dalam hal mewarisi dan bagaimana kewarisan. Dalam mewarisi harta peninggalan dan bertanggung jawab dalam pemakaman atau utang piutang ketika orang tua meninggal, yang akan menjadi data primer. Informan yang terdiri: beberapa *Uwwa'* (pemuka adat) dan masyarakat towani tolotang.

2. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang membahas tentang sistem pembagian warisan, website yang berkaitan dengan pokok penelitian, majalah, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahannya. Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigama fenomenologi. Menurut Smith secara umum penelitian fenomenologis bertujuan untuk menjelaskan situasi yang dialami oleh pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi tidak mencoba mereduksi suatu gejala menjadi variabel-variabel yang bisa diidentifikasi dan mengontrol konteks di mana gejala itu hendak dikaji. Fenomenologi bertujuan untuk sebisa mungkin tetap selaras dengan gejala itu dan dengan konteks di mana gejala itu muncul.

Ini berarti bahwa bila suatu gejala khusus hendak dikaji, maka akan digali suatu situasi di mana para individu mengalami sendiri pengalaman mereka sehingga mereka bisa menggambarkan seperti yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

Observasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan

secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.

Wawancara, dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang didasarkan pada kriteria teknis wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan.

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam pengolahan data, penelitian ini ada beberapa tahap pengolahan data yang dilakukan. Pertama adalah menata secara sistematis catatan hasil observasi atau wawancara, maka proses selanjutnya adalah transkrip. Proses ini niscaya dilakukan karena hasil wawancara direkam. Untuk mendapatkan gambaran lengkapnya, maka suara rekaman dipindah dalam bentuk teks sehingga memudahkan pengolahan datanya.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini termasuk tahap yang penting karena data yang sudah terkumpul akan bermakna dan berbicara banyak dalam tahapan ini. Proses pengolahan data setelah transkrip kaset atau penelitian pokok pikiran informan adalah edit. Tahap ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin ada yang belum terjawab dengan sempurna atau terlewatkan. Untuk kasus semacam ini data yang masih mungkin ditanyakan lagi akan diulang.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti

halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

PEMBAHASAN

Peranan Uwwatta dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Towani Tolotang

Pembagian harta warisan dalam komunitas masyarakat Towani tolotang merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kejadian/kasus tentang meninggalnya seorang sebagai pewaris yang meninggalkan harta baik itu rumah, tanah/sawah/perkebunan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Seperti pada umumnya masyarakat di Indonesia yang terkadang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan maka bagi masyarakat towani tolotang untuk menghindari pertikaian dalam membagi hartanya oleh karena itu diperlukan keterlibatan orang yang dianggap sesepuh/tokoh masyarakat untuk memidiasi hal tersebut.

“Kami tidak perlu berurusan dengan pengadilan jika hanya untuk membagi harta warisan, jika dalam satu keluarga hendak membagi harta warisannya namun terkendala oleh ketidak sepakatan oleh anggota keluarga maka kami hadapkan kepada Uwwatta”¹⁷

Jadi berdasarkan pada informasi tersebut diatas maka terlihat jelas keterlibatan seorang uwa’/uwwatta dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat komunitas towani tolotang. Untuk itu dalam penelitian ini penting untuk melihat posisi dan peran uwa’/uwwatta dalam kehidupan masyarakat towani Tolotang.

Sejak anak-anak pada komunitas ini sudah diberi pemahaman dan pesan khusus mengenai kepercayaan Towani Tolotang. Para Uwa’-lah yang paling berperan untuk memberi

pemahaman dan pesan khusus soal Towani Tolotang, sebab mereka memang mengambil peran penting selaku tokoh yang memberi pencerahan agama atau dalam islam disebut Ustadz. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti di lapangan oleh seorang informan yang merupakan keluarga dari Uwa’ Tasi’ (Uwatta Battoae) yaitu Uwa’ Darna (32) menuturkan bahwa:

Didalam sebuah keluarga orang tua sangat berperan penting dalam membentuk keyakinan anak, sejak kecil anak-anak diperkenalkan kepada Uwa’ dan Uwa’ta dan diberi arahan langsung tentang bagaimana kepercayaan yang di anutnya. Salah satu usaha dari orang tua untuk membentuk keyakinan anak Uwa’ dan orang tua anak memberi nama sang anak dengan nama-nama yang kedengarannya dianggap kolot. Seperti nama nenek moyak mereka, i pabbere, i cande, to maddualeng, makkatenni. Nama-nama tersebut dianggap mempunyai arti yang sakral untuk perkembangan sang anak, selain untuk membentuk identitas diri sang anak dalam masyarakat.¹⁸

Dari penuturan informan di atas, terlihat peranan keluarga dan Uwa’ sangat penting dalam membentuk keyakinan seorang anak dan memberi identitas khusus dalam masyarakat. Uwa’Tasi’ dalam hal ini sebagai Uwatta Battoae dalam Komunitas Towani Tolotang menuturkan bahwa:

“sebagai pemimpin, kita mesti menjaga kepercayaan. Kita harus teguh dalam prinsip dan bisa dipercaya” sebab jika pengikut tidak lagi percaya pemimpinnya, maka apapun yang kita katakan tidak akan diikuti lagi oleh masyarakat. Inilah yang mesti dijaga katanya. Segala sesuatu yang terkait dengan arah atau tindakan yang dapat berpengaruh bagi komunitas Towani nampaknya mesti mendapat tinjauan dari kalangan elite mereka, pada posisi ini, peran Uwa’Battoae’ sangat penting.¹⁹

Bahkan dalam hal pemberian nama keluarga harus dirembukkan dengan Uwa’ dan Uwattanya karena dimulai dari nama seseorang itulah dianggap akan mempengaruhi tumbuh

¹⁷Wawancara dengan wa’ temma’ tanggal 29 Oktober 2014.

¹⁸Wawancara 28 Oktober 2014

¹⁹Wawancara dengan Uwa’ Tasi’ tanggal 28 Oktober 2014

kembang anak. Solidaritas Towani Tolotang berwujud kesadaran mereka untuk saling membantu dalam segala hal, terlebih lagi pada acara-acara yang sakral seperti dalam pelaksanaan atau perayaan hajatan dan sebagainya. Pada pelaksanaan perkawinan salah satu pemuka Towani Tolotang (Uwa'Walenna 18 September 2014) misalnya, mereka jauh hari sebelum pelaksanaan hajatan telah hadir dan membantu mendirikan tempat di samping rumah (sarapo). Sarapo dalam masyarakat Towani Tolotang dibuat untuk kepentingan hajatan atau acara-acara tertentu, dimana sarapo disambung dengan rumah induk sebagai tempat para tamu. Pembuatan sarapo sendiri membutuhkan tenaga dan bahan yang tidak sedikit, akan tetapi mengingat rasa persaudaraan mereka sangat kental maka pembuatan sarapo tersebut tidak memakan waktu yang lama karena diselesaikan oleh banyak orang. Penganut yang datang membantu bukan hanya dari lingkungan terdekat, tetapi juga berasal dari daerah lain mengingat yang akan melaksanakan hajatan adalah seorang pemuka agamanya.

Tokoh adatnya (Uwwa'/Uwwatta) juga banyak dan menyebar di seluruh Kecamatan. Rumah tokoh adat yang tak punya Kursi, merupakan bentuk rumah para pemangku adat Tolotang yang biasa dipanggil wa' berarsitektur tempo dulu, dibawahnya terdapat beberapa balai-balai dari bambu yang diraut kecil-kecil. Setiap kali balai bambu rumah tokoh adat rusak warga komunitas ini akan berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk sekedar memperbaiki atau menggantinya.

Dalam hal perawatan rumah tokoh adat misalnya, sangat terlihat berbeda dengan rumah warga lainnya. Satu hal yang nampak jelas membedakan adalah bentuk tiang rumah yang persegi delapan dan bundar. Namun bentuk ini tidak tertutup kemungkinan bisa diikuti warga biasa. Semuanya disesuaikan kemampuan. Bentuk tiang yang bulat itu diibaratkan bahwa paham Tolotang ini kokoh terus, dan dipegang teguh. Tekad komunitas ini bulat dan kuat sepanjang masa.

Pelapisan sosial masyarakat yang sudah terpola dalam masyarakat Towani Tolotang sampai saat ini tetap dipertahankan. Dikalangan Uwa masih terdapat lapisan yang menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat, hal ini

diukur berdasarkan tiwi bunga untuk kalangan ini memakai gelar Uwatta Battoae, dan hal ini berpindah berdasarkan garis keturunan. Karena yang dijadikan ukuran dalam sistem pelapisan sosial Towani Tolotang berdasarkan pertalian darah, maka pelapisan itu bersifat tertutup. Mobilitas horizontal dari strata bawah ke strata atas sulit sekali terjadi, hal yang sering terjadi adalah mobilitas vertikal dalam lingkup masing-masing lapisan, misalnya seorang Uwa yang tadinya tidak Tiwi Bunga, namun setelah Tiwi Bunga dipercayakan padanya dengan sendirinya posisinya menjadi terangkat.

Golongan Uwa senantiasa untuk tetap mempertahankan kemurnian keturunan dalam rangka kontinuitasnya, mereka menyadari bahwa latar belakang timbulnya penghargaan dan penilaian berpangkal pada sejarah keberadaan Tolotang, yang meletakkan nilai tertinggi pada keturunan La Panaungi atau Sawerigading yang menurutnya dapat berkomunikasi dengan Dewata SewaE merupakan faktor yang sangat diperhatikan.

Sistem kekerabatan di daerah ini disebut *sejainj* yang mempunyai fungsi antara lain ialah dapat menunjukkan bahwa seseorang itu masih terikat pada garis keturunan tertentu maka dapat diketahui statusnya dalam keluarga, apakah ia saudara kandung, tiri, sepupu sekali, sepupu dua kali dan seterusnya, paman, bibi, ipar, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan *sejainj* disusun atas dasar pertalian darah dan perkawinan. Kerabat yang terbentuk karena pertalian darah disebut *sompung lolo*, sedangkan kekerabatan yang terbentuk melalui perkawinan disebut *siteppa-teppang*. Dari pengelompokan sosial berdasarkan kekerabatan tersebut apabila diangkat dalam kriteria adanya kesama-samaan dalam kebudayaan maupun cara hidup dapat membentuk identitas masyarakat yang lebih luas.

Dalam persoalan pembagian warisan yang menuai pertikaian maka sudah barang tentu keterlibatan uwwata sangat diperlukan untuk memberikan solusi yang sangat adil dan bijaksana, hal ini diungkapkan oleh uwa' Darna' bahwa jika sebuah keluarga tidak dapat menemukan titik temu pada pembagian warisannya maka di segerakan untuk menghadirkan uwatta untuk membantu memberikan solusi.²⁰

²⁰Wawancara tanggal 30 Oktober 2014.

Peranan Uwatta dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Towani Tolotang adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga Uwatta berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pada saat Uwatta berperan sebagai mediator, Uwatta selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, Uwatta terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang di ambil Uwatta merupakan keputusan yang final.

Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Towani Tolotang

Komunitas masyarakat Towani tolentang merupakan komunitas yang kental akan budaya dan tradisinya. Sehingga adat yang ada sangat mempengaruhi keadaan sekitar begitupun tentunya dengan pembagian harta warisan. Dari uraian sebelumnya sangat terlihat jelas tentang peran dan keterlibatan uwatta dalm menyelesaikan pertikaian harta warisan.

Pembagian harta warisan pada masyarakat towani tolentang menurut uwa' dalle' bahwa: "Pembagian harta dikeluarga saya menerapkan sistem pembagian sama rata tetapi, hanya saja terlalu sulit untuk menyelesaikan masalah jadi kami sekeluarga mengambil cara yang simpel saja yang penting ini berdasar kesepakatan bersama keluarga."²¹

Hal diatas membuktikan bahwa masyarakat tidak menerapkan pembagian warisan berdasarkan pada satu aturan tertentu. Tidak ada aturan baku dari siapapun termasuk uwatta mengenai pembagian harta warisan, namun pada sisi lain menurut uwa' lappa bahwa jika suatu saat dia meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan diberikan kepada anak yang telah merawatnya diusia tua saya atau anak yang tinggal bersama dengannya akan mendapatkan harta yang lebih dari anak lainnya.²²

Pembagian warisan akan dilakukan jika telah selesai dilaksanakan upacara peringatan kematian yang disebut dengan *mattampung*. *Mattampung* itu sendiri biasanya digelar pada hari ke-tujuh meninggalnya seorang masyarakat

tolentang towani. Setelah menggelar acara tersebut barulah diundang para anggota keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Adapun tentang pembagian warisan seperti hasil wawancara penulis dengan uwa' Tasi' bahwa "Warisan merupakan harta yang harus dikeluarkan ketika ada orang yang meninggal dan ketentuan pembagiannya sesuai kesepakatan keluarga, namun pada umumnya berdasarkan tradisi yang ada yaitu anak yang merawat orang tuannya akan mendapatkan lebih banyak dari anak yang lainnya."²³

Hubungan kekerabatan masyarakat sangat kuat, sebagian besar masih memegang dan konsisten terhadap adat, termasuk dalam hal penghormatan antar sesama dalam satu keluarga terutama penghormatan kepada orang tua. Hal ini terlihat jelas dalam hal pembagian waris diselesaikan secara musyawarah keluarga.

PENUTUP

Peranan Uwatta dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Towani Tolotang adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga Uwatta berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pada saat Uwatta berperan sebagai mediator, Uwatta selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, Uwatta terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang di ambil Uwatta merupakan keputusan yang final.

Hubungan kekerabatan masyarakat sangat kuat, sebagian besar masih memegang dan konsisten terhadap adat, termasuk dalam hal penghormatan antar sesama dalam satu keluarga terutama penghormatan kepada orang tua. Hal ini terlihat jelas dalam hal pembagian waris diselesaikan secara musyawarah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali as-Shabuni, Muhammad. 1994. *Hukum waris*. Solo: CV. Pustaka Mantik.
- Alwasilah, A.Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

²¹Wawancara oleh penulis di Amparita , 27 oktober 2014.

²²Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2014

²³wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2014.

- Arto, Mukti. 2009. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Cet.1; Solo: Balqis Queen.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin Daya 1994. *Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Dalle, Muh. Syukri. 1982. *Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi. IAIN Alauddin, Makassar.
- Faisal,Ahmad. 2004. *Agama Sebagai konsep Sosial Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang (Tesis)*. Universitas Negeri, Makassar.
- Farmalinda, Erlina. 2013, *Komunitas Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Harahap, Yahya. 1997. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; Undang-undang No.7-Th 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Waris*, Bandung: Allumni.
- Khalikin, Ashanul, 2012. *dinamika perkembangan sistem kepercayaan lokal di indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kuswanto, Heru, 2000. *Hukum Waris Ada*. Surabaya.
- M.U. Sembiring, 1998. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Bandung: Alfabeta
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Cet.1; Semarang: Mujahidin.
- Moloeng, J. Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 4; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnama Alam, Nurasajati, 2014. *Hukum Waris Secara Perdata*. <http://nurassajatipurnamaalam.blogspot.com/2013/07/hukum-waris-secara-perdata.html#links>. Akses pada 30 Juni 2014.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1991. *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta.
- Salman, Otje. 2002. *Hukum Waris Islam*. Cet. 1; Bandung: Ratika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, Imam, Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet.1; Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun STAIN Parepare. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.